



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN JALAN NASIONAL
SOP/UPM/DJBM-28**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-28	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 7

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Penyelenggaraan Jalan Nasional ini meliputi :

- a. Menyusun program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan dalam bentuk Renja-KL sesuai pagu indikatif.
- b. Menyusun program anggaran tahunan penyelenggaraan jalan dalam bentuk RKA-KL sesuai pagu anggaran (pagu sementara) dan pagu alokasi anggaran (pagu definitive).
- c. Menyusun usulan kegiatan kontrak tahun jamak (MYC).

3. REFERENSI

- 3.1 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011, tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan No 143/PMK.02/2015, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan.
- 3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
- 3.6 Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.8 Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/IN/M/2013, tentang Penyusunan dan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Kementerian Pekerjaan Umum.
- 3.9 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 Rev.00.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-28	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 7

4. DEFINISI

- 4.1 Bagian Anggaran : Merupakan kelompok menurut nomenklatur K/L, oleh karenanya setiap K/L mempunyai kode bagian anggaran tersendiri.
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.2 Hasil (outcome) : Kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program.
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.3 Kegiatan : Penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan Indikator Kinerja yang terukur.
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.4 Keluaran : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.5 Menteri/Pimpinan Lembaga : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi K/L yang dipimpinnya. Selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas bagian yang dikuasainya.
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.6 Program : Penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan Indikator Kinerja yang terukur.
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.7 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) : Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-28	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 7

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 344

Subdirektorat Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan sistem pemrograman penyelenggaraan jalan nasional.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 344, Subdirektorat Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan;
- b. Penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional;
- c. Penyusunan dokumen anggaran tahunan;
- d. Pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran.

Pasal 346

Subdirektorat Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Pemrograman I; dan
- b. Seksi Pemrograman II


Pasal 347

- 1) Seksi Pemrograman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- 2) Seksi Pemrograman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-28	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 7

6. RINCIAN PROSEDUR


6.1 Menyusun Program dan Anggaran Tahunan Penyelenggaraan Jalan Dalam Bentuk Renja-KL Sesuai Pagu Indikatif



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-28	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 7


6.2 Menyusun Program Anggaran Tahunan Penyelenggaraan jalan Dalam Bentuk RKA-KL Sesuai Pagu Anggaran (Pagu Sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-28	Tanggal Bertaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 7

6.3 Menyusun Usulan kegiatan kontrak Tahun Jamak (MYC)



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-28	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 7

7. FORMULIR

Tidak Ada.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat